



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2  
Jl. Maruga Raya No. 1 Serua – Ciputat 15414  
Pos-el(Email): [umpeg.disdikbudtangselse@gmail.com](mailto:umpeg.disdikbudtangselse@gmail.com)  
Website: [disdikbud.tangerangselatankota.go.id](http://disdikbud.tangerangselatankota.go.id)

Tangerang Selatan, 15 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala TK/PAUD/RA Negeri dan Swasta  
2. Kepala SD/MI Negeri dan Swasta  
3. Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta  
4. Kepala SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta  
5. Ketua PKBM  
6. Rektor/Direktur/Ketua Program Perguruan  
Tinggi Negeri dan Swasta

di –

Kota Tangerang Selatan

## SURAT EDARAN

Nomor: 440/1507-Disdikbud

### TENTANG PENGALIHAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI RUMAH

Dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ini agar dilakukan :

1. Semua Satuan Pendidikan TK/PAUD/SD/SMP/PKBM baik Negeri dan Swasta yang menjadi kewenangan Kota Tangerang Selatan mengalihkan sementara aktifitas belajar dari sekolah/lembaga ke rumah pada tanggal 16 s.d 28 Maret 2020;
2. Pelaksanaan US, UNBK tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh BSNP Nomor : 0113/SDAR/BSNP/III/2020, tanggal 12 Maret 2020;
3. Seluruh peserta didik tetap belajar efektif di rumah melalui kelas jauh dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau kelas maya yang dikembangkan oleh Pustekom dan Pusdatin Kemdikbud (<https://belajar.kemdikbud.go.id>) di bawah pemantauan guru dan orang tua;
4. Kepala sekolah beserta guru agar memastikan pelayanan pembelajaran di rumah berjalan efektif;
5. Guru dan tenaga kependidikan tetap masuk ke sekolah setiap hari sesuai jam kerja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh lembaga/dinas terkait;
6. Penyelenggara Pendidikan Dasar/Menengah yang di luar kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan (RA/MI/MTs/SMA/SMK/MA/Sederajat) Negeri/Swasta dan Pendidikan Tinggi (Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik/Sederajat) Negeri/Swasta dihimbau untuk dapat menyesuaikan.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

  
**Drs. Taryono., M.Si**  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 19630610 198512 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Banten di Serang;
3. Walikota Tangerang Selatan;
4. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
5. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
6. Kepala BKPP Kota Tangerang Selatan;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.